



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development



082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian Pada Kasus PKPU (Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst)

Ayesha Tasya Izulkha¹, Moody Rizqy Syailendra P².

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, ayesha.205210332@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, moodys@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ayesha.205210332@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This study discusses the legal steps that can be taken by concurrent creditors related to the acquisition of a debtor company in the bankruptcy and PKPU process, with a focus on legal certainty and protection of creditor rights. The background of this study is related to the legal complexity faced by concurrent creditors when a peace agreement is canceled, as well as the acquisition of a debtor company that can affect creditor rights. The purpose of this study is to analyze the legal steps that can be taken by concurrent creditors to ensure that their rights are protected in the process. The method used is a normative approach with an analysis of laws and regulations related to bankruptcy and PKPU, as well as a study of relevant decisions regarding the cancellation of a peace agreement. The results of the study indicate that concurrent creditors have several legal steps that can be taken, such as submitting an application for cancellation of a detrimental acquisition, opposing an acquisition agreement deed that is considered invalid, and filing a lawsuit to protect their rights in the bankruptcy and PKPU process. In conclusion, concurrent creditors must be active in fighting for their rights and using appropriate legal steps in order to obtain fair debt payments.*

Keywords: *Concurrent Creditors, Corporate Acquisition, Bankruptcy.*

Abstrak: Penelitian ini membahas langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor konkuren terkait dengan akuisisi perusahaan debitor dalam proses kepailitan dan PKPU, dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kompleksitas hukum yang dihadapi oleh kreditor konkuren ketika terjadi pembatalan perjanjian perdamaian, serta akuisisi perusahaan debitor yang dapat mempengaruhi hak-hak kreditor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah hukum yang bisa diambil oleh kreditor konkuren untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan PKPU, serta kajian terhadap putusan-putusan yang relevan dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor konkuren memiliki beberapa langkah hukum

yang dapat diambil, seperti pengajuan permohonan pembatalan akuisisi yang merugikan, perlawanan terhadap akta perjanjian akuisisi yang dianggap tidak sah, serta pengajuan gugatan untuk melindungi hak-hak mereka dalam proses kepailitan dan PKPU. Kesimpulannya, kreditor konkuren harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menggunakan langkah-langkah hukum yang sesuai agar dapat mendapatkan pembayaran utang yang adil.

Kata Kunci: Kreditor Konkuren, Akuisisi Perusahaan, Kepailitan.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks penyelesaian sengketa utang-piutang melalui prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepastian hukum memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan perlindungan kepada kreditor yang memiliki hak untuk memperoleh pembayaran utang dari debitur. PKPU, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditor guna menghindari kepailitan. Namun, meskipun tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah utang dengan cara yang adil dan terorganisir, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan perdamaian tersebut.¹

Kasus yang diangkat dalam Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst menjadi salah satu contoh penting terkait isu kepastian hukum dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian dalam prosedur PKPU. Dalam perkara ini, Pemohon, yaitu Sugianto Kolim, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disetujui dalam proses PKPU oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (Termohon). Proses PKPU tersebut dimulai dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dijatuhkan pada 6 Maret 2020, dengan melibatkan sejumlah kreditor yang total tagihannya mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 13.87 triliun. Salah satu kreditor yang mengajukan tagihan adalah Pemohon dengan tagihan sebesar Rp 929 juta.

Dalam kasus ini, meskipun perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor telah disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan, Pemohon merasa bahwa haknya sebagai kreditor belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian perdamaian tersebut. Hal ini mengangkat isu penting mengenai hak-hak kreditor konkuren dalam proses PKPU, terutama dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan atau agunan tertentu atas utang yang ditagih. Posisi kreditor konkuren dalam PKPU menjadi sangat strategis karena mereka berhak memperoleh pembayaran yang adil dan merata dari aset debitur yang ada. Namun, seringkali posisi mereka diabaikan atau dirugikan dalam beberapa kasus, termasuk dalam perkara ini.²

Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap proses perdamaian yang dianggap tidak memberikan keadilan yang memadai bagi kreditor, terutama kreditor konkuren. Hal ini mengundang pertanyaan besar mengenai bagaimana proses pembatalan perdamaian ini seharusnya diatur dan apakah hak kreditor konkuren dilindungi dengan baik dalam mekanisme tersebut. Pembatalan perjanjian perdamaian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi

¹ Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2), 1067-1088.

² Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

kewajibannya dalam perjanjian perdamaian yang telah disepakati, baik karena adanya wanprestasi, itikad buruk, atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, Pemohon menganggap bahwa Termohon telah gagal memenuhi komitmennya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian perdamaian, sehingga mengajukan pembatalan perdamaian.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembatalan perjanjian perdamaian adalah adanya prinsip keadilan yang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat, terutama kreditor konkuren. Kreditor konkuren berhak memperoleh bagian yang adil dari pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur, meskipun mereka tidak memiliki jaminan tertentu. Dalam hal ini, keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutuskan permohonan pembatalan perdamaian akan sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak-hak kreditor konkuren. Apabila pembatalan perdamaian disetujui, maka konsekuensinya adalah debitur berpotensi dinyatakan pailit, dan kreditor akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pembayaran dari aset debitur yang ada. Namun, pembatalan perdamaian juga dapat membawa dampak buruk bagi debitur dan kreditor lainnya yang sudah menyetujui perdamaian tersebut.

Keputusan pengadilan dalam hal ini sangat menentukan sejauh mana kepastian hukum dapat tercapai, baik bagi kreditor maupun bagi debitur. Jika pengadilan memutuskan untuk membatalkan perjanjian perdamaian, maka hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia memberikan ruang bagi kreditor untuk menuntut hak-hak mereka dengan lebih baik. Sebaliknya, jika permohonan pembatalan ditolak, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan kreditor, terutama kreditor konkuren yang merasa hak mereka tidak terlindungi secara adil.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus.³ Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga/Jkt.Pst untuk menggali aspek kepastian hukum dan perlindungan hak kreditor konkuren dalam proses pembatalan perjanjian perdamaian pada prosedur PKPU. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan norma, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.⁴ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis perbandingan terhadap praktik serupa dalam kasus PKPU untuk melihat konsistensi dan penerapan hukum yang berlaku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum Indonesia menangani masalah kepastian hukum dalam pembatalan perdamaian serta hak-hak kreditor konkuren dalam prosedur PKPU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dalam Hal Terjadinya Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Proses Kepailitan

Kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Dalam konteks prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan, kepastian

³ Agitha, A. P. A. H., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 19-36.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hal. 133.

hukum berkaitan erat dengan perlindungan hak kreditor, terutama kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak agunan atau jaminan tertentu atas utang yang ditagih, dan oleh karena itu mereka sangat bergantung pada mekanisme perundang-undangan yang ada untuk memperoleh pembayaran dari debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Dalam hal ini, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi dasar hukum yang mengatur hak-hak kreditor dalam proses PKPU dan kepailitan, termasuk dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian.⁵

Pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU dapat terjadi ketika salah satu pihak, baik debitor maupun kreditor, merasa bahwa perjanjian perdamaian yang telah disepakati tidak terlaksana dengan baik atau terdapat ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pembatalan perdamaian menjadi suatu langkah yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan, namun tentu saja proses ini harus melalui mekanisme yang jelas dan sah menurut hukum. Pengadilan Niaga dapat memberikan kelonggaran waktu kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya, paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.⁶ Bagi kreditor konkuren, proses pembatalan perjanjian perdamaian ini akan sangat mempengaruhi posisi mereka dalam memperoleh pembayaran utang, karena mereka tidak memiliki hak atas jaminan atau agunan tertentu yang menjamin pembayaran utang tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kepastian hukum bagi kreditor konkuren dalam pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses kepailitan sangat penting untuk memberikan perlindungan yang adil bagi mereka.

Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perjanjian perdamaian yang disepakati dalam proses PKPU merupakan bentuk solusi yang ditawarkan untuk menghindari kepailitan. Debitor memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian pada masa PKPU sementara untuk penjadwalan utang mereka terhadap sebagian atau seluruh kreditornya.⁷ Dalam hal ini, perjanjian perdamaian diharapkan dapat memberikan penyelesaian bagi debitor dan kreditor untuk menyelesaikan utang-piutang tanpa harus melalui prosedur kepailitan yang lebih panjang dan kompleks. Namun, meskipun perjanjian perdamaian telah disepakati dan dihomologasi oleh pengadilan, tidak jarang muncul sengketa yang mengarah pada pembatalan perdamaian. Pembatalan perdamaian ini dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, termasuk oleh kreditor konkuren yang merasa bahwa hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kreditor konkuren memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian jika mereka merasa bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Penting untuk dipahami bahwa kreditor konkuren tidak memiliki hak atas agunan atau jaminan tertentu, yang membuat mereka berada pada posisi yang lebih rentan dalam prosedur PKPU dan kepailitan. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi kreditor konkuren harus dijamin dalam setiap tahap proses PKPU, termasuk dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian. Dalam UU No. 37 Tahun 2004, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur perlindungan hak-hak kreditor, baik kreditor yang memiliki hak agunan (kreditor preferen) maupun kreditor yang tidak memiliki agunan (kreditor konkuren). Salah satu hal yang diatur adalah bahwa perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan dihomologasi oleh pengadilan harus dilaksanakan oleh debitor sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya, kreditor memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan.⁸

⁵ Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547-555.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020) hal. 34.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Buku II Sinar Grafika, 2020), hal 66.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2020) hal. 87.

Proses pembatalan perjanjian perdamaian ini diatur dalam Pasal 160 UU No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan perdamaian oleh debitur, kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan akan memeriksa apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Jika pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian, maka perjanjian perdamaian tersebut akan dibatalkan, dan debitur dapat dikenai prosedur kepailitan. Bagi kreditor konkuren, hal ini berarti mereka dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembayaran utang dari aset debitur yang ada, meskipun mereka tidak memiliki jaminan atau agunan tertentu.⁹

Namun, pembatalan perjanjian perdamaian ini juga tidak serta merta memberikan hak kepada kreditor konkuren untuk mendapatkan pembayaran secara langsung. Proses pembatalan perdamaian akan membuka peluang bagi kreditor untuk mengajukan klaim mereka dalam prosedur kepailitan, di mana semua kreditor, baik preferen maupun konkuren, akan dibayar sesuai dengan proporsi yang adil berdasarkan aset yang tersedia. Dalam hal ini, kreditor konkuren akan memperoleh bagian yang sesuai dengan besar tagihan mereka setelah dikurangi dengan pembayaran kepada kreditor preferen yang memiliki hak atas agunan tertentu. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri bagi kreditor konkuren, karena mereka harus bersaing dengan kreditor lainnya dalam memperoleh pembayaran dari debitur yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kreditor konkuren, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Kreditor konkuren harus diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan pembayaran utang oleh debitur, serta hak mereka untuk mengajukan klaim jika terjadi pelanggaran atau kegagalan dalam pelaksanaan perdamaian. Pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak kreditor konkuren dilindungi dalam proses pembatalan perdamaian dan prosedur kepailitan secara keseluruhan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan memutuskan perkara terkait kepailitan dan PKPU, pengadilan harus mempertimbangkan dengan seksama kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditor konkuren, agar tercipta keseimbangan dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang debitur.¹⁰

Secara keseluruhan, kepastian hukum bagi kreditor konkuren dalam hal pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses kepailitan sangat bergantung pada mekanisme yang ada dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Dalam hal ini, perlindungan hak kreditor konkuren harus dijamin dalam setiap tahap proses PKPU dan kepailitan, termasuk dalam hal pembatalan perdamaian. Proses ini harus memastikan bahwa kreditor memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan pembayaran utang mereka, meskipun mereka tidak memiliki hak agunan atau jaminan tertentu. Keputusan pengadilan dalam hal ini harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak-hak debitur dan kreditor, agar tercapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditor Konkuren Terkait Dengan Akuisisi Perusahaan Debitur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Akuisisi perusahaan debitur merupakan salah satu skenario yang sering terjadi dalam dunia bisnis, terutama ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan finansial yang

⁹ Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 431-448.

¹⁰ Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 431-448.

mengarah pada status pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini, kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak memiliki hak atas jaminan atau agunan tertentu atas utang debitor, menghadapi tantangan besar dalam melindungi hak-haknya, terutama jika terjadi akuisisi oleh pihak ketiga. Kreditor konkuren, dalam hal ini, berhak untuk menuntut perlindungan terhadap aset debitor yang terlibat dalam akuisisi, dengan tujuan memastikan bahwa hak mereka atas pembayaran utang dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Secara umum, akuisisi perusahaan debitor dapat mempengaruhi posisi hukum kreditor, terutama kreditor konkuren yang dalam keadaan normal akan menduduki posisi terakhir dalam urutan pembayaran utang. Oleh karena itu, kreditor konkuren memiliki hak untuk memastikan bahwa akuisisi yang dilakukan tidak merugikan mereka atau bahkan dapat menghindari pembayaran utang mereka. Berbagai langkah hukum dapat ditempuh oleh kreditor konkuren terkait dengan akuisisi perusahaan debitor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta Undang-Undang Persaingan Usaha.

a. Mengevaluasi Keabsahan Akuisisi Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Langkah pertama yang dapat diambil oleh kreditor konkuren adalah mengevaluasi keabsahan akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan debitor dalam kerangka hukum kepailitan dan PKPU. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang hak-hak debitor dan kreditor selama dalam status PKPU atau kepailitan. Jika debitor berada dalam proses PKPU atau sedang dalam status pailit, akuisisi perusahaan oleh pihak lain harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku.¹²

Menurut Pasal 69 UU No. 37 Tahun 2004, setiap tindakan yang dilakukan oleh debitor setelah diajukan permohonan PKPU harus mendapatkan persetujuan dari para kreditor dan Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, jika akuisisi perusahaan debitor dilakukan tanpa prosedur yang benar atau tanpa mendapatkan persetujuan yang sah dari kreditor, kreditor konkuren dapat mengajukan gugatan terhadap keabsahan akuisisi tersebut. Kreditor konkuren berhak mengajukan keberatan jika mereka merasa akuisisi tersebut merugikan mereka dalam hal pembayaran utang. Misalnya, jika akuisisi ini bertujuan untuk mengalihkan aset yang seharusnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditor, maka kreditor dapat meminta pembatalan atau peninjauan kembali keputusan akuisisi yang dilakukan tanpa melibatkan kepentingan mereka.

b. Melakukan Peninjauan Terhadap Akta Perjanjian Akuisisi

Dalam hal akuisisi perusahaan debitor, kreditor konkuren juga berhak untuk melakukan peninjauan terhadap akta perjanjian yang menyertai proses akuisisi. Kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan menilai apakah akta akuisisi tersebut dilakukan dengan cara yang sah atau dengan tujuan tertentu yang merugikan kreditor. Hal ini penting karena kreditor konkuren tidak hanya harus mengawasi pemenuhan kewajiban debitor dalam hal pembayaran utang tetapi juga memastikan bahwa tidak ada upaya pengalihan aset yang dapat menghalangi hak mereka untuk menerima pembayaran.

¹¹ Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196-200.

¹² Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196-200.

c. Menerapkan Ketentuan Tentang Fraudulent Transfer atau Tindakan yang Merugikan Kreditor

Kreditor konkuren juga dapat menilai apakah akuisisi yang dilakukan oleh pihak ketiga berpotensi melanggar ketentuan mengenai fraudulent transfer atau pengalihan aset yang merugikan kreditor. Fraudulent transfer adalah tindakan yang dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk menghindari kewajibannya kepada kreditor, termasuk dalam hal akuisisi perusahaan oleh pihak ketiga dengan harga yang tidak sesuai nilai pasar atau dengan cara-cara yang tidak transparan. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), setiap perjanjian yang bertujuan merugikan pihak ketiga adalah batal demi hukum. Jika dalam proses akuisisi terdapat indikasi bahwa aset yang dipindahkan atau dialihkan bertujuan untuk menghindari pembayaran utang kepada kreditor, kreditor konkuren dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akuisisi tersebut berdasarkan prinsip fraudulent transfer.¹³

Selain itu, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga mengatur bahwa jika terdapat indikasi bahwa debitor melakukan pengalihan aset untuk menghindari kewajiban terhadap kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap transaksi tersebut. Dalam hal ini, kreditor konkuren berhak mengajukan klaim kepada pengadilan untuk meminta pembatalan akuisisi yang dilakukan dengan cara yang tidak sah.

d. Membentuk Kelompok Kreditor untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Akuisisi

Kreditor konkuren dapat bergabung dan membentuk kelompok untuk melakukan perlawanan terhadap akuisisi perusahaan debitor yang merugikan hak mereka. Melalui forum kreditor, kreditor dapat secara kolektif mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam akuisisi, termasuk pihak pembeli yang mengambil alih perusahaan debitor. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak untuk mengajukan gugatan bersama terhadap debitor atau pihak ketiga yang terlibat dalam akuisisi dengan alasan bahwa transaksi tersebut merugikan kepentingan kreditor secara keseluruhan.¹⁴

Selain itu, dalam UU No. 37 Tahun 2004, terdapat mekanisme yang mengatur tentang rapat kreditor yang dapat digunakan untuk mengajukan keberatan terhadap transaksi yang dianggap merugikan. Dengan berkumpulnya kreditor konkuren, mereka dapat memperkuat posisi hukum mereka dalam perlawanan terhadap akuisisi yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak kreditor.

e. Mengajukan Gugatan Pailit atas Pihak yang Terlibat dalam Akuisisi

Jika kreditor konkuren merasa bahwa akuisisi tersebut bertujuan untuk menghindari kewajiban pailit, mereka berhak mengajukan gugatan kepailitan terhadap perusahaan yang mengakuisisi debitor. Dalam hal ini, kreditor konkuren dapat menggunakan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 untuk meminta pengadilan untuk memutuskan apakah akuisisi tersebut sah ataukah merupakan upaya untuk menghindari kewajiban debitor kepada kreditor.

Secara keseluruhan, kreditor konkuren memiliki berbagai langkah hukum yang dapat ditempuh terkait dengan akuisisi perusahaan debitor, terutama jika mereka merasa bahwa akuisisi tersebut merugikan hak mereka dalam mendapatkan pembayaran utang. Langkah-langkah tersebut antara lain meliputi evaluasi keabsahan akuisisi, peninjauan terhadap akta perjanjian akuisisi, penerapan ketentuan mengenai fraudulent transfer, pembentukan kelompok kreditor untuk melakukan perlawanan terhadap akuisisi, serta mengajukan gugatan pailit terhadap pihak yang terlibat dalam akuisisi. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak kreditor konkuren terlindungi sesuai dengan peraturan

¹³ Siregar, W. A., Bariun, L. O., & Tolo, S. B. (2024). Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Sultra Research of Law*, 6(2), 51-60.

¹⁴ Rachman, R. O., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang di Bebani Hak Tanggungan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 618-629.

perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka dapat memperoleh pembayaran yang adil dalam proses PKPU atau kepailitan.

KESIMPULAN

Kreditor konkuren memiliki sejumlah langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak mereka dalam konteks akuisisi perusahaan debitur yang sedang dalam proses PKPU atau kepailitan. Langkah-langkah tersebut mencakup evaluasi terhadap keabsahan akuisisi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, peninjauan akta perjanjian akuisisi, penerapan ketentuan tentang fraudulent transfer, pembentukan kelompok kreditor untuk perlawanan, dan pengajuan gugatan pailit terhadap pihak yang terlibat dalam akuisisi. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kreditor konkuren dapat memperoleh pembayaran utang yang adil dan melindungi aset debitur dari pengalihan yang merugikan mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

REFERENSI

- Agitha, A. P. A. H., & Afriana, A. (2021). Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 19-36.
- Athirah, Z., & Sugiyono, H. (2023). Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 547-555.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Buku II Sinar Grafika, 2020), hal 66.
- Harsono, I., & Prananingtyas, P. (2019). Analisis Terhadap Perdamaian Dalam Pkpu Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer. *Notarius*, 12(2), 1067-1088.
- Kurniajati, A. dan Pranoto. "Fenomena Debitur Menggugat Kreditur dalam Perjanjian Hutang Piutang dengan Jaminan Berupa Hak Tanggungan". *Jurnal Privat Law*. Volume 9 No. 1 Tahun 2021.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2020) hal. 34.
- Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hal. 133.
- Rachman, R. O., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Prosedur Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang di Bebani Hak Tanggungan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(3), 618-629.
- Radjaguguk, E. "Peranan Hukum dalam pembangunan pada Era Globalisasi". *Jurnal Hukum*. Volume III No. 6 Tahun 2020.
- Siregar, W. A., Bariun, L. O., & Tolo, S. B. (2024). Kepastian Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Dibebankan Hak Tanggungan. *Sultra Research of Law*, 6(2), 51-60.
- Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 431-448.
- Sitepu, Y. A. S. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 431-448.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2018) hal. 87.

- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196-200.
- Yudha, G. N. W., Budiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 196-200.